

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan dilakukan untuk memelihara derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Upaya kesehatan didukung dengan adanya pembangunan kesehatan dalam masyarakat. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu sarana penunjang tercapainya kesehatan bangsa adalah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, salah satunya adalah Rumah Sakit.

Berdasarkan PMK No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit menurut Undang-undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Rumah Sakit merupakan sarana penunjang upaya kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Instalasi farmasi Rumah Sakit juga berperan penting dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat sehingga, terdapat standar pelayanan Rumah Sakit yang menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dipimpin oleh seorang apoteker dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh apoteker pelaksana, tenaga teknis kefarmasian (TTK), serta personil penunjang lainnya agar tercapai sasaran dan tujuan IFRS. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah apoteker sehingga memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, 2 yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di instalasi farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu. Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab (PMK No. 72 tahun 2016). Dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam perencanaan, pengaturan, pengarahan, monitoring, evaluasi, komunikasi, serta bersikap efisien, efektif, dan proaktif. Selain itu, kemampuan dan keterampilan lain yang harus dimiliki oleh seorang apoteker yaitu, memiliki kompetensi atau kemampuan akademik, komitmen, tanggung jawab, keterampilan dalam berkomunikasi dan menggali informasi dengan pasien, masyarakat dan tenaga medis lainnya.

Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, sebagai calon apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya program studi apoteker harus melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit guna mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 6 November hingga 30 Desember 2023 oleh mahasiswa apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

1.2 Tujuan PKPA Rumah Sakit

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil yaitu,

1. Mampu memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit dan CSSD (*Central Sterile Supply Department*).
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman secara mendalam mengenai peran apoteker dan fungsi apoteker di Rumah Sakit dan CSSD (*Central Sterile Supply Department*).

3. Mampu berkomunikasi secara profesional dengan rekan sejawat, pasien dan sesama tenaga kesehatan lainnya.

1.3 Manfaat PKPA Rumah Sakit

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil antara lain:

1. Mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi lingkungan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.
2. Mengetahui dan mendapatkan pengalaman langsung mengenai fungsi dan peran apoteker secara fungsional dan struktural di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional baik dengan sejawat apoteker, dokter, perawat, ahli gizi, tenaga kesehatan lain dan pasien.